



PUTUSAN

Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi;

melawan

Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Kota Bengkulu, sebagai Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi dan Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi, serta telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dengan register perkara Nomor 76/Pdt.G/2021/PA.Bn, tanggal 12 Januari 2021 mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada hari Rabu tanggal 18 Juli 2018 di hadapan Pegawai

Hal. 1 dari 25 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Bn



Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 120/17/VII/2018 tanggal 18 Juli 2018;

2. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon hidup membina rumah tangga bertempat kediaman bersama dengan orang tua Termohon yang beralamat di Kota Bengkulu selama kurang lebih 1 minggu, setelah itu Pemohon dan Termohon tidak pernah tinggal satu rumah lagi;

3. Bahwa, setelah akad nikah Pemohon dengan Termohon tidak pernah melakukan hubungan suami isteri dan tidak dikaruniai anak ;

➢ Bahwa, Pemohon dengan Termohon sejak awal akad nikah memang tidak pernah akur dan sering terjadi keributan dikarenakan pernikahan yang tidak dikehendaki oleh Pemohon, perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan yang disebabkan karena:

➢ Pemohon merasa pernikahan yang dilakukan tidak sesuai dengan kehendak Pemohon dikarenakan Pemohon Termohon tidak jujur dan berbohong kepada Pemohon;

➢ Termohon mengaku hamil kepada Pemohon untuk bisa dinikahkan oleh Pemohon, dan faktanya Termohon tidak hamil setelah dilakukannya Akad Nikah;

4. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2018 terjadi puncak perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Termohon mengaku sebenarnya tidak hamil, akibat hal tersebut Pemohon pergi meninggalkan Termohon, dan pada saat ini Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah dan tidak ada komunikasi lagi selama lebih kurang 2 tahun;

5. Bahwa, Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dari Termohon karena untuk membina rumah tangga yang bahagia tidak mungkin terwujud.

6. Bahwa, berdasarkan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan diatas, maka Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan

Hal. 2 dari 25 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Bn



Agama Bengkulu melalui Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutus sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon konvensi / Tergugat rekonsensi**) untuk menjatuhkan Talak Satu Roj'i terhadap Termohon (**Termohon konvensi / Penggugat rekonsensi**) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon datang menghadap di persidangan;

Bahwa, Majelis Hakim di setiap persidangan telah berusaha mendamaikan dengan memberikan nasehat kepada Pemohon dan Termohon agar dapat hidup rukun kembali dan membatalkan niatnya untuk bercerai, sesuai ketentuan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, begitu juga di luar persidangan melalui prosedur mediasi sesuai PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dengan Mediator (Drs. H. Salim muslim) berdasarkan laporan mediator tanggal 19 Januari 2021 bahwa mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa, oleh karena upaya damai tidak berhasil, maka dibacakan lah surat Permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Hal. 3 dari 25 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Bn



Bahwa, atas permohonan Pemohon tersebut Termohon telah menyampaikan jawaban secara tertulis tertanggal 09 Februari 2021 sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

1. Bahwa Termohon menolak Permohonan cerai Talak Pemohon untuk sebagian atau seluruhnya kecuali yang diakui secara tegas oleh Termohon ;
2. Bahwa Termohon menolak dalil posita poin 3 dalam gugatan Pemohon, bahwa dalil tersebut sangat mengada-ada karena setelah akad pernikahan Pemohon dan Termohon selalu melakukan hubungan suami istri, bahkan jauh sebelum Pemohon dan Termohon menikah yaitu pada saat Pemohon dan Termohon berpacaran selama kurang lebih satu tahun, Pemohon dan Termohon sudah sering melakukan hubungan layaknya suami istri dikarenakan Termohon sangat mencintai dan menyayangi Pemohon. Oleh karena janji manis, bujuk rayu dan rasa sayang Termohon kepada Pemohon, Termohon rela melakukan apa saja demi Pemohon, termasuk merelakan **keperawanan** Termohon kepada Pemohon. Termohon rela memberikan keperawanan Termohon kepada Pemohon karena Pemohon sering membujuk, merayu dan mengumbar janji manis jika Termohon hamil maka Pemohon akan bertanggung jawab dan akan menikahi Termohon ;
3. Bahwa Termohon menolak alasan Permohonan cerai talak Pemohon pada posita poin 4 yang menyatakan *bahwa pada mulanya kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak berjalan rukun dan harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran*. Pada faktanya selama dua minggu berumah tangga dan tinggal serumah, Pemohon dan Termohon tidak pernah bertengkar dan berselisih paham. Keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik – baik saja dan bahkan bisa dikatakan sangat mesra dan harmonis, hal ini tercermin dengan panggilan Pemohon kepada

Hal. 4 dari 25 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Bn



Termohon dengan panggilan “ AY” (yang kependekan dari kata ayang atau sayang) dan begitu juga sebaliknya bahkan Pemohon melakukan hubungan badan dengan sangat menggebu-gebu kepada Termohon. Apa yang Pemohon dalilkan pada gugatan Pemohon adalah hal yang mengada-ada karena jika benar ada keributan antara Pemohon dan Termohon maka semua orang dan tetangga yang ada dilingkungan sekitar rumah Termohon akan mendengar keributan tersebut. Pemohon lupa bahwa lingkungan rumah Termohon yang pada saat Pemohon tinggal dirumah Termohon adalah lingkungan yang sangat amat padat sehingga jikalau ada keributan antara Pemohon dan Termohon maka orang sekitar rumah Termohon akan mengetahuinya. Bahwa dari dalil posita ke 4 sub 2 ini yang Mulia Majelis Hakim dapatlah menilai bahwa Pemohon adalah orang yang sangat tidak bermoral, karena apakah pantas seorang laki-laki tidak bertanggung jawab setelah apa yang telah ia lakukan yaitu merenggut dan merusak kehormatan Termohon kemudian ia tidak bertanggung jawab? Karena menurut Termohon seorang laki-laki harus mempertanggung jawabkan perbuatannya karena telah merusak dan merenggut keperawanan seorang wanita walaupun wanita itu tidak hamil karena perbuatannya itu sekalipun:

4. Bahwa poin 5 posita Pemohon akan Termohon uraikan kedalam beberapa poin :

a. Bahwa Pemohon mengatakan *bahwa terjadi perselisihan yang disebabkan oleh Termohon mengaku hamil padahal Termohon tidak hamil lalu terjadilah pertengkaran, akibat dari pertengkaran tersebut Pemohon pergi meninggalkan rumah Termohon.* Termohon menolak dengan tegas apa yang Pemohon dalilkan pada poin 5 ini. Karena pada faktanya saat Pemohon pergi dari rumah, saat itu Pemohon pamit secara baik-baik kepada Termohon. Pemohon pada saat itu mengaku pada

Hal. 5 dari 25 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Bn



Termohon akan melakukan perjalanan dinas (sebelumnya bahwa Pemohon pernah bekerja di JNE (jasa kurir pengiriman barang)) selama 3 hari ke 3 kota yaitu Seluma, Manna dan Bintuhan untuk memberikan training (pelatihan) untuk pegawai baru tempat Pemohon bekerja. setelah lewat beberapa hari dari kepergian Pemohon, Pemohon masih belum pulang juga sehingga membuat Termohon khawatir dan takut terjadi hal yang tidak diinginkan kepada Pemohon. Oleh karena itu Termohon pun mencari informasi tentang keberadaan Pemohon dan bertanya kepada rekan kerja Pemohon di tempat Pemohon bekerja. tetapi ternyata Pemohon tidak pernah melakukan perjalanan dinas seperti apa yang Pemohon katakan kepada Termohon, hal ini dibenarkan oleh pimpinan perusahaan tempat Pemohon bekerja ;

b. Bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Termohon mengaku hamil padahal Termohon tidak hamil. Termohon merasa sakit hati dengan apa yang telah di dalilkan oleh Pemohon tersebut karena pada faktanya Termohon memang hamil tetapi Termohon mengalami keguguran ;

5. Bahwa setelah kejadian ini Termohon merasa pihak Pemohon sejak dari awal tidak pernah berniat untuk membentuk keluarga yang sakinah, mawadah dan warohmah sesuai dengan tuntunan agama dan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1, Undang-Undang no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Termohon merasa bahwa Pemohon hanya ingin melepaskan tanggung jawabnya dikarenakan Termohon hamil dan Pemohon takut bila Pemohon tidak bertanggung jawab atas Janin yang dikandung oleh Termohon maka Termohon akan melaporkan Pemohon kepihak yang berwajib sehingga dalam hal ini Pemohon terpaksa menikahi Termohon, perbuatan Pemohon yang menikahi Termohon hanya dalam 2 (dua) minggu sangat mempermalukan Termohon beserta keluarga besar,

Hal. 6 dari 25 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Bn



Perbuatan tersebut juga seolah-oleh memperlakukan Lembaga Perkawinan yang Sakral ;

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah sepatutnya dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana gugatannya haruslah ditolak sebagian atau seluruhnya ;

DALAM REKONVENSIS

1. Bahwa jawaban diatas secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Gugatan Rekonvensi ini ;

2. Bahwa pada saat menikahi Pemohon rekonvensi / Termohon konvensi, Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi tidak mengeluarkan biaya sepeser uang pun ;

3. Bahwa selama berumah tangga dengan Pemohon rekonvensi / Termohon konvensi, Termohon rekonvensi / Pemohon konvensi telah melalaikan kewajibannya sebagai suami yaitu tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Termohon selama 2 tahun 7 bulan dihitung saat keduanya menikah, maka Termohon rekonvensi / Pemohon konvensi wajib melunasi nafkah lampau kepada Pemohon rekonvensi / Termohon konvensi ;

4. Bahwa nafkah dan kewajiban yang harus dibayar oleh Termohon rekonvensi / Pemohon konvensi kepada Pemohon rekonvensi / Termohon konvensi dapat diperinci sebagai berikut :

a. Nafkah lampau / terhutang (sandang, pangan, papan) yang diperhitungkan sejak juli 2018 sampai dengan sekarang dan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (inkracht van gewisjde) terhitung 31 (tiga puluh satu) bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) ;

b. Nafkah iddah yang diperhitungkan sebesar Rp. 3.000.000,- x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) ;

c. Menetapkan mut'ah sebesar 50 (lima puluh) gram emas 24 karat (emas 100%) ;

Hal. 7 dari 25 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Bn



Bahwa berdasarkan Jawaban Gugatan konvensi Termohon dan Gugatan Rekonvensi Pemohon / Termohon Konvensi tersebut diatas maka mohon kepada Ketua / Majelis Hakim yang mengadili dan memutus perkara ini memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR

DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan Pemohon untuk sebagian dan seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi menjatuhkan talak satu Roji serta mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Bengkulu.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Rekonvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan nafkah lampau / terhutang (sandang, pangan, papan) yang diperhitungkan sejak Juli 2018 sampai dengan sekarang dan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde) terhitung 31 (tiga puluh satu) bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah)
3. Menetapkan nafkah iddah yang diperhitungkan sebesar Rp. 3.000.000,- x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
4. Menetapka *mut'ah* sebesar 50 (lima puluh) gram emas 24 karat (emas 100%).
5. Menghukum Termohon Rekonvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Pemohon Rekonvensi / Termohon Konvensi sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Rekonvensi tersebut diatas secara tunai sebelum pembacaan ikrar talak cerai di persidangan Pengadilan Agama Klas 1A Bengkulu.
6. Menghukum Pemohon agar membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Hal. 8 dari 25 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Bn



SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Klas 1A Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan Replik secara tertulis tertanggal 23 Februari 2021 sebagai berikut;

1. Penetapan nafkah lampau sebesar Rp. 93.000.000 (Sembilan puluh tiga juta rupiah).
2. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 9.000.000 (Sembilan juta rupiah).
3. Menetapkan mut'ah sebesar 50 (lima puluh) gram emas 24 karat.

Dengan hal tersebut diatas saya PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI akan dan sanggup membayar :

1. Penetapan nafkah lampau sebesar Rp. 100.000 perbulan selama 31 bulan
= Rp.3.100.000,-(tiga juta serratus ribu rupiah);.
2. Menetapkan nafkah iddah sebesar Rp. 500.000 (Lima ratus ribu rupiah).perbulan selama tiga bulan =Rp.1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);
3. Menetapkan mut'ah sebesar Rp. 2 (dua) gram emas 24 karat.

Sebagai pertimbangan Majelis Hakim saya PEMOHON KONVENSI / TERGUGAT REKONVENSI hingga saat ini masih menumpang hidup bersama kedua orang tua saya dan saya sudah 2 tahun tidak bekerja, sampai saat ini pun belum mendapatkan pekerjaan/sedang tidak bekerja.

Bahwa atas Replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan Duplik secara tertulis tertanggal 02 Maret 2021 sebagai berikut;

Dalam Konvensi

Hal. 9 dari 25 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Bn



1. Bahwa Termohon pada pokoknya menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh Pemohon, kecuali apa yang secara tegas telah diakui kebenarannya oleh Termohon dan Pemohon;

2. Bahwa dalam dalil replik atas jawaban dan gugatan rekonsensi Termohon, Pemohon konvensi dan Tergugat rekonsensi hanya menyanggupi penetapan nafkah lampau sebesar Rp. 100.000 perbulan selama 31 bulan dengan jumlah Rp 3.100.000., nafkah iddah sebesar Rp 500.000 selama 3 bulan dengan jumlah Rp. 1.500.000 dan mut'ah sebesar 2 gram emas 24 karat;

Bahwa pemohon konvensi dan Tergugat rekonsensi benar benar orang yang tidak berperasaan dan memandang rendah serta hina Termohon konvensi dan penggugat rekonsensi. Bagaimana bisa pemohon konvensi dan Tergugat rekonsensi melupakan hari-hari yang berat dan penuh penderitaan yang Termohon konvensi dan penggugat rekonsensi lalui tanpa hadirnya seorang suami yang mana seharusnya menjaga menafkahi Termohon sehingga Termohon harus mencari hidup sendiri dan hidup penuh kehinaan di tengah masyarakat;

3. Bahwa Pemohon harusnya mengetahui bahwa apa yang Termohon sampaikan dalam Jawaban dan Gugatan Rekonsensi yang telah Pemohon terima adalah hak dari pada Termohon dan kewajiban dari pada Pemohon yang mengajukan Permohonan cerai talak. Hal ini diatur dalam kompilasi hukum islam Buku I pasal 149 huruf a dan b serta pasal 151 UU KHI ;

4. Bahwa Termohon tetap pada dalil yang Termohon sampaikan dalam Jawaban dan Gugatan Rekonsensi yang Termohon sampaikan pada persidangan sebelumnya ;

Bahwa Maka berdasarkan pada dalil-dalil tersebut diatas mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini untuk mengadili dan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR

Hal. 10 dari 25 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Bn



DALAM KONVENSI

1. Menolak permohonan Pemohon untuk sebagian dan seluruhnya.
2. Memberikan izin kepada Pemohon Pemohon konvensi / Tergugat reconvensi menjatuhkan talak satu Roji' serta mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon didepan persidangan Pengadilan Agama Bengkulu.

DALAM REKONVENSI

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pemohon Reconvensi untuk seluruhnya.
2. Menetapkan nafkah lampau / terhutang (sandang, pangan, papan) yang diperhitungkan sejak Juli 2018 sampai dengan sekarang dan sampai perkara ini mempunyai kekuatan hukum tetap (Inkracht Van Gewisjde) terhitung 31 (tiga puluh satu) bulan x Rp. 3.000.000,- = Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah)
3. Menetapkan nafkah iddah yang diperhitungkan sebesar Rp. 3.000.000,- x 3 bulan = Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah).
4. Menetapka *mut'ah* sebesar 50 (lima puluh) gram emas 24 karat (emas 100%).
5. Menghukum Termohon Reconvensi / Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Pemohon Reconvensi / Termohon Konvensi sebagaimana disebutkan dalam Gugatan Reconvensi tersebut diatas secara tunai sebelum pembacaan ikrar talak cerai di persidangan Pengadilan Agama Klas 1A Bengkulu.
6. Menghukum Pemohon agar membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDER :

Apabila Ketua Pengadilan Agama Klas 1A Bengkulu / Majelis Hakim yang mengadili perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut :

Hal. 11 dari 25 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Bn



- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor Nomor : 120/17/VII/2018, tanggal 18 Juli 2018, atas nama Pemohon dengan Termohon, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Serut Kota Bengkulu, bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P;

Bahwa di samping alat bukti tertulis, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

Saksi 1, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- _ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa hubungan saksi sebagai ayah kandung Pemohon;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri yang menikah pada tahun 2018;
- _ Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
 - Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di kelurahan Sukamerind selama lebih kurang satu minggu;
- _ Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak dari awalnya tidak pernah rukun Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon mengaku hamil agar bisa dinikahi Pemohon Termohon pernah melukai tangan Pemohon dengan cutter sebelum Pemohon dengan Termohon menikah;
- _ Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun Pemohon yang pulang kerumah orang tua;
 - Bahwa saksi tahu Pemohon sekarang sedang tidak ada pekerjaan dulu sebelum menika Pemohon bekerja di JNE;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk

Hal. 12 dari 25 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Bn



merukunkan Pemohon dengan Termohon;

Saksi 2, umur 57 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, di bawah sumpahnya, memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan saksi sebagai ibu kandung Pemohon;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sebagai suami istri ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon belum dikaruniai anak;
- Bahwa saksi tahu setelah menikah Pemohon dengan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon di kelurahan Sukamerindu selama lebih kurang satu minggu lalu berpisah;
- Bahwa saksi tahu keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak dari awalnya tidak pernah rukun Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon mengaku hamil agar bisa dinikahi oleh Pemohon, ternyata Termohon tidak hamil, Pemohon troma karena Termohon pernah melukai tangan Pemohon dengan cutter sebelum Pemohon dengan Termohon menikah;
- Bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah pisah rumah selama lebih kurang 2 (dua) tahun Pemohon yang pulang kerumah orang tuanya;
- Bahwa saksi tahu Pemohon sekarang sedang tidak ada pekerjaan dulu sebelum menika dengan Termohon, Pemohon bekerja di JNE tapi sudah lama berhenti;
- Bahwa saksi sudah berusaha merukunkan Pemohon dengan Termohon namun tidak berhasil, sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Pemohon dengan Termohon, karena Pemohon dengan Termohon sudah tidak mungkin lagi dapat dirukunkan;

Bahwa atas keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan menerima dan membenarkannya;

Bahwa Termohon setelah menyampaikan Dupliknya pada sidang tanggal 09 Maret 2021 sampai putusan ini di bacakan sudah tidak pernah

Hal. 13 dari 25 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Bn



datang lagi menghadap di persidangan meskipun Termohon telah diberi kesempatan dan dipanggil dengan resmi dan patut, sehingga pembuktian dan kesimpulan Termohon tidak dapat didengar;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mencukupkan atas bukti-bukti yang telah diajukannya dan menyampaikan kesimpulan secara lisan bahwa Pemohon tetap pada permohonannya dan Repliknya, serta mohon Putusan atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini baik dalam konvensi maupun dalam rekonvensi, maka ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa di dalam jawaban secara tertulis Termohon, bahwa Termohon disamping telah menanggapi atas permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, juga telah mengajukan gugat balik (Rekonvensi) terhadap Pemohon, oleh karenanya dalam pertimbangan putusan ini akan terdiri dalam Konvensi, Rekonvensi serta dalam Konvensi dan Rekonvensi;

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Majelis Hakim disetiap persidangan telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon agar jangan bercerai, namun tidak berhasil, begitu juga upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 telah dilaksanakan berdasarkan laporan mediator (Drs. H.Salim Muslim) tanggal 19 Januari 2021, bahwa mediasi tersebut tidak berhasil mendamaikan

Hal. 14 dari 25 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Bn



Pemohon dengan Termohon karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum, hal tersebut sesuai ketentuan Pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah karena Pemohon dengan Termohon sering berselisih dan bertengkar, sehingga telah terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 2 (dua) tahun sampai sekarang, dan selama pisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti P1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (*nazegele*) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 18 Juli 2018, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P sebagai akta otentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 18 Juli 2018, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **Saksi ke 1** dan **Saksi ke 2**, saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang,

Hal. 15 dari 25 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Bn



keterangan saksi-saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka para saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan para saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Termohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- **Bahwa Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami isteri yang sah dan belum pernah bercerai;**
- **Bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama lebih kurang selama 2 (dua) tahun yang lalu;**
- **Bahwa perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Pemohon pergi dari tempat tinggal bersama, sebelumnya Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena Termohon bohong/tidak jujur, Termohon mengaku hamil untuk bisa dinikahi oleh Pemohon;**
- **Bahwa pihak keluarga sudah mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;**
- **Bahwa Pemohon di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi keretakan ikatan batin sebagai suami istri, akibat perselisihan hingga terjadi pisah tempat tinggal yang sudah berlangsung selama lebih kurang 2 (dua) tahun, dan tidak ada harapan kembali rukun karena keduanya sudah tidak saling mempedulikan bahkan Pemohon telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Termohon, yang tentunya rumah tangga seperti itu sudah tidak dapat diharapkan untuk merealisasikan tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, sesuai maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1

Hal. 16 dari 25 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Bn



Tahun 1974 tentang Perkawinan, dan terwujudnya keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sesuai maksud Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, bahkan dalam rumah tangga seperti itu, suami dan istri sudah tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing, yang mana untuk itulah rumah tangga diadakan;

Menimbang, bahwa suatu ikatan pernikahan adalah dimaksudkan untuk memberikan kemaslahatan bagi suami maupun istri, tetapi dengan melihat kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga seperti itu bukan saja tidak lagi mendatangkan kemaslahatan, tapi justru hanya akan memberikan penderitaan batin baik bagi Pemohon maupun Termohon, karena itu perceraian dapat menjadi jalan keluar dari kemelut rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa jika salah satu pihak telah tidak dapat mempertahankan perkawinannya lagi, maka Majelis Hakim berpendapat, telah terbukti bahwa ikatan bathin Pemohon dengan Termohon telah putus, tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun sebagai suami istri dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI nomor 266/K/Ag/1993 tanggal 25 Juni 1994 dan nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996, bahwa dalam hal perkara perceraian dengan dalil telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan pecahnya sebuah rumah tangga, tidak perlu dilihat dari pihak mana datangnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, atau salah satu telah meninggalkan pihak lain, namun yang perlu dilihat dan menjadi pertimbangan Majelis Hakim, adalah perkawinan itu sendiri apakah perkawinan tersebut masih dapat dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil Al-Qur'an surat Al-Baqarah : 227 yang Artinyaberbunyi :

وَإِنْ عَظُمَ الظُّلْمُ فَلْيُنْهَ لِلَّهِ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Hal. 17 dari 25 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Bn



“ Dan jika mereka ber’azam (berketetapan hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui “;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan perceraian yang diajukan Pemohon untuk mohon izin untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon telah memenuhi ketentuan penjelasan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, karenanya Majelis Hakim berpendapat permohonan Pemohon, untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj’i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;
DALAM REKONVENSIS;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi pada tahap jawaban, maka secara formal gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa gugatan Termohon kepada Pemohon tersebut diformulasikan sedemikian rupa sehingga dapat dikategorikan sebagai gugatan yang baik demi tercapainya asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 57 ayat 3 dan 58 ayat 2 Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka Majelis berpendapat bahwa gugatan Termohon kepada Pemohon tersebut dapat difahami sebagai gugatan rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk selanjutnya Termohon disebut Penggugat Rekonvensi dan Pemohon disebut Tergugat Rekonvensi;

Hal. 18 dari 25 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Bn



Menimbang, bahwa segala hal yang telah dipertimbangan dalam konvensi sepanjang masih berkaitan erat dengan rekonvensi dinyatakan dipakai pula pertimbangannya dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik/ Rekonvensi Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam jawaban Termohon;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi mengajukan gugatan rekonvensi pada tahap jawaban, maka secara formal gugatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut agar ditetapkan Tergugat Rekonvensi membayar uang iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan, berjumlah Rp.9.000.000,- (sembilan juta rupiah) sedangkan Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya menyanggupinya sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan selama 3 (tiga) bulan berjumlah Rp.1.500.000,- (satu juta limaratus ribu rupiah) oleh karena tidak ada kesesuaian antara tuntutan dengan kesanggupan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 34 ayat 1 dan 3 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi *"suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya"*,

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam terdapat abstrak hukum bahwa bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib memberi nafkah iddah kepada bekas isterinya yang tidak nusyuz ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 84 ayat (2) dan Pasal 149 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam tersebut dapat diambil kaidah hukum bahwa berhak tidaknya Penggugat Rekonvensi (isteri) atas nafkah (iddah, madhiyah, dan mut'ah) dari Tergugat Rekonvensi (suami) tergantung dari ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat Rekonvensi (isteri), oleh karenanya terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan tentang ada tidaknya perilaku nusyuz dari Penggugat Rekonvensi (isteri);

Hal. 19 dari 25 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Bn



Menimbang, bahwa dalam Pasal 84 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa "Isteri dapat dianggap nusyuz, jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam kecuali dengan alasan yang sah". Sedangkan dalam Pasal 83 ayat (1) tersebut dinyatakan bahwa "Kewajiban utama bagi seorang isteri ialah berbakti lahir dan bathin kepada suami didalam batas-batas yang dibenarkan oleh hukum Islam";

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan, dan ternyata Termohon konvensi/Penggugat Rekonvensi dipersidangan tidak terdapat bukti-bukti yang dapat membuktikan bahwa Penggugat Rekonvensi nusyuz, dengan demikian menurut hukum Tergugat Rekonvensi tetap berkewajiban membayar tuntutan Penggugat Rekonvensi berupa nafkah iddah, nafkah madhiyah, dan mut'ah oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 78 Undang-undang nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009 memberi kewenangan kepada Majelis Hakim untuk menetapkan suatu kewajiban (prestasi) kepada bekas suami terhadap bekas istrinya, termasuk menetapkan besarnya nafkah iddah ,nafkah madhiyah, dan mut'ah yang harus ditanggung/dibayar oleh bekas suami terhadap bekas istri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 11 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 terdapat abstrak hukum bahwa setiap isteri yang ditalak/dicerai oleh suaminya menjalani masa iddah, sedangkan lamanya masa iddah menurut Pasal pasal 39 ayat (1) huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah masa tunggu (iddah) isteri yang ditalak suaminya ba'da dhuhul sekurang-kurangnya 90 hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi menyatakan keberatan dan tidak menyangupi semua tuntutan nafkah iddah tersebut, dan

Hal. 20 dari 25 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Bn



tidak terdapat bukti untuk menyatakan gugurnya kewajiban Tergugat Rekonvensi terhadap Penggugat Rekonvensi, berdasarkan Pasal 41 (c) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat adil bila menetapkan dan menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar nafkah iddah sebesar Rp. 4.500.000,- (empat juta limaratus ribu rupiah) dan akan mencantumkannya dalam amar putusan:

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi/Temohon Konvensi menuntut nafkah lampau/ nafkah madhiyah sejak bulan Juli 2018 sampai sekarang selama 31 bulan sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) perbulan seluruhnya Rp. 93.000.000,- (sembilan puluh tiga juta rupiah) dalam repliknya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyatakan ketidak sanggupannya karena Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sedang tidak ada pekerjaan, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyanggupi seluruhnya Rp.3.100.000,- (tiga juta serratus ribu rupiah) oleh karena tidak ada kesesuaian antara tuntutan dengan kesanggupan, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sesuai kepatutan dan kewajaran, Majelis Hakim berpendapat meskipun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi saat ini sedang tidak ada pekerjaan, namun tidak lah menggugurkan kewajiban Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi atas nafkah madhiyah/lampau tersebut, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat adil jika menetapkan dan menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah laupau sebesar Rp. 6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah) dan akan mencantumkannya dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai gugatan mut'ah, dalam hal ini Penggugat Rekonvensi /Termohon Konvensi menuntut Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi membayar mut'ah berupa emas 24 karat seberat 50 (lima puluh) gram, dalam Repliknya Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi menyanggupi tuntutan tersebut seberat 2 (dua) gram, oleh karena tuntutan Mu'ah tersebut tidak ada

Hal. 21 dari 25 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Bn



kesesuaian antara tuntutan dengan kesanggupan Maelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sesuai dengan kepatutan dan kewajaran;

Menimbang, bahwa mu'ah adalah sesuatu pemberian baik berupa uang maupun barang dari suami kepada istri yang dicerai, berpungsi sebagai penghibur atau untuk menyenangkan hati mantan istri, sesuai bunyi Pasal 158 Kompilasi Hukum Islam huruf (b) Mu'ah wajib diberikan oleh mantan suami dengan syarat perceraian tersebut atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa sementara itu menurut Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam, bahwa kewajiban pemberian mut'ah tersebut didasarkan kepada asas kepatutan dan kemampuan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kepatutan dan kemampuan suami adalah pemberian mut'ah dari suami terhadap isteri yang akan dicerakannya tersebut layak dilihat dari segi kemampuan ekonomi suami saat ini, dengan demikian pada dasarnya pemberian mut'ah kepada isteri tetap bergantung pada kemampuan suami;

Menimbang, bahwa Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi saat ini sedang tidak punya pekerjaan, maka mut'ah yang wajib diberikan oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang sempat terikat dalam suatu ikatan pawkawinan, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat wajar bila membebankan kepada Tergugat Rekonvensi /Pemohon Konvensi membayar mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa karena kewajiban yang harus dibayarkan oleh Tergugat Rekonvensi / Pemohon Konvensi kepada Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi berupa nafkah iddah, nafkah lampau, dan mut'ah sebagai mana telah diuraikan diatas, yang nilainya tidak sebanding bila harus dilaksanakan melalui eksekusi secara riil, maka kewajiban tersebut harus sudah dilaksanakan atau harus telah dibayarkan sebelum ikrar talak diucapkan, hal ini sejalan dengan azas peradilan yaitu Peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan, sebagai mana di tegaskan dalam Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Hal. 22 dari 25 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Bn



Kekuasaan Kehakiman, jo. Pasal 57 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diajukan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi maupundiajukan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang tidak ada relepsinya dan tidak dipertimbangkan serta tidak dinilai sebagai alat bukti dalam perkara ini, akan dikesampingkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi / Tergugat Rekonvensi;

Memperhatikan semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (**Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi**) untuk menjatuhkan talak satu roji terhadap Termohon Konvensi (**Termohon konvensi / Penggugat rekonvensi**,) di depan sidang Pengadilan Agama Bengkulu;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi ;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi berupa :

Hal. 23 dari 25 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Bn



- 2.1. Nafkah iddah sebesar Rp.4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah);
- 2.2. Nafkah lampau sebesar Rp.6.200.000,- (enam juta dua ratus ribu rupiah);
- 2.3. Mut'ah berupa emas 24 karat seberat 5 (lima) gram;
3. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk melaksanakan/membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi semua kewajiban pada diktum angka 2,1, sampai dengan 2.3 sesaat sebelum ikrar talak diucapkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan Pemohon konvensi / Tergugat rekonvensi membayar biaya perkara sejumlah Rp. 670.000,- (enam ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Selasa tanggal 30 Maret 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Sya'ban 1442 Hijriah oleh kami Dra. Hj. Nadimah sebagai Ketua Majelis, Asymawi S.H. dan Drs. Dailami, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa 13 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 01 Ramadhan 1442 Hijriahi dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Oktavina Libriyanti, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi diluar hadirnya Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Asymawi S.H.

Dra. Hj. Nadimah

Hal. 24 dari 25 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Bn



Drs. Dailami

Panitera Pengganti,

Oktavina Libriyanti, S.H., M.H.

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- ATK Perkara	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	525.000,00
- PNBP	:Rp	20.000.00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	670.000,00

(enam ratus tujuh puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Bengkulu

Agusalim, S.H.,M.H

Hal. 25 dari 25 Hal. Putusan No.76/Pdt.G/2021/PA.Bn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)